



KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 12 Januari 2024

Nomor : 800.1.5/BKPP-PKPP/2024/ 54
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2024

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bengkulu;
2. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Bengkulu;
3. Kepala UPT. Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah se Kabupaten Bengkulu;
4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Bengkulu.

di

Tempat.

Mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, bahwa Kabupaten Bengkulu telah memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN dalam Pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2023. Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kinerja ASN Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN;
2. Pengelolaan Kinerja ASN sebagaimana yang disebutkan pada angka (1) di atas menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN (<https://kinerja.bkn.go.id>);
3. Pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2024 ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
4. Pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme dialog kinerja antara Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai yang dinilai untuk membuat kesepakatan ekspektasi kinerja, menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan, kemudian menetapkan SKP Tahun 2024;
5. Untuk Pelaksanaan dan pemantauan Kinerja Periodik (Bulanan) Tahun 2024 dimulai dengan menyusun Rencana Aksi Periodik dari Bulan Januari s.d Desember 2024, dengan ketentuan:
 - a. **Pengelolaan Kinerja Periodik Bulan Januari sd Februari** batas penyusunan dan penilaian adalah **tanggal 20 Maret 2024**;
 - b. **Pengelolaan Kinerja Periodik Bulan Maret sd bulan November 2024** batas penyusunan dan penilaian adalah **setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya**;
 - c. **Pengelolaan Kinerja Bulan Desember 2024 dan Penilaian Periode Final (SKP Tahun 2024)** batas penyusunan dan penilaian adalah tanggal **31 Januari 2025**;
 - d. Pengelolaan Kinerja Periodik yang diinput rencana aksinya, bukti dukung dan realisasi serta penetapan predikat kinerja periodik oleh atasan **tidak bisa** dilaksanakan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan;
6. Pengelolaan Kinerja ASN Kepala Sekolah dan Guru Tahun 2024 dilakukan melalui sistem aplikasi *Platform Merdeka Mengajar* (aplikasi **PMM**) yang terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja BKN sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru;

7. Bagi Pengawas sekolah, penilik, Korwil Pendidikan dan Pelaksana di Sekolah dalam pengelolaan Kinerja Tahun 2024 menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN sampai ada kebijakan dan ketentuan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
8. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) s.d (5) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bahwa pembayaran TPP didasarkan pada *Disiplin kerja* (mentaati masuk kerja dan jam kerja) dan *Capaian Kinerja Pegawai* (SKP), dengan persentase disiplin kerja 40% dan Capaian Kinerja Pegawai 60%;
9. Berdasarkan penjelasan pada angka 7 diatas, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar memastikan bahwa TPP dibayarkan jika ASN tersebut sudah memenuhi ketentuan Disiplin kerja dan menyusun SKP Periodik pada bulan berkenaan;
10. Pimpinan Unit organisasi, Pimpinan Unit Kerja dan/atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan sebagai pejabat Penilai Kinerja bertanggung jawab atas pengelolaan Kinerja ASN di Unit Organisasi masing-masing;
11. Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan Kinerja ASN Tahun 2024 terdapat kendala, agar berkoordinasi ke Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BENGKALIS
Sekretaris Daerah,

dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740220 200312 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;